



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dikelompokkan kepada Retribusi Pasar Grosir yang merupakan jenis retribusi jasa usaha;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50 ) dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202 ) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ) ;
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 ) ;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN HASIL PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan adalah tempat yang disediakan sebagai milik dan atau yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan dan pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan ;

- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan, fasilitas di Pasar Grosir Pelelangan Ikan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dinikmati oleh penjual/nelayan dan pembeli/bakul ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan dipungut Retribusi atas penggunaan tempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini berikut pemanfaatan jasa pelayanan Pasar grosir termasuk kelengkapannya.
- (2) Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pada Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati usaha yang bersangkutan.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pasar Grosir diukur berdasarkan volume dan atau nilai transaksi jual beli di Pasar Grosir.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Prinsip penetapan tarif retribusi Pasar Grosir adalah biaya administrasi, pembangunan, penyediaan sarana, perawatan, tabungan nelayan, dana sosial dan kecelakaan di laut, asuransi nelayan, paceklik, biaya pengamanan biaya operasi dan pembinaan Pemerintah Daerah.

**Pasal 7**

Besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga/nilai transaksi yang dibebankan kepada :

- a. Pembeli/Bakul sebesar 3% (tiga perseratus) ;
- b. Penjual/Nelayan sebesar 2% (dua perseratus).

**Pasal 8**

(1) Penggunaan retribusi diarahkan untuk :

- a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus) ;
- b. Biaya operasional dan Pemeliharaan Pasar Grosir sebesar 20% (dua puluh perseratus) ;
- c. Biaya Lelang sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(2) Besarnya prosentase masing-masing komponen penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus) ;
- b. Biaya operasional dan Pemeliharaan Pasar Grosir Pelelangan Ikan terdiri dari :
  - Dana Pembinaan/Pengawasan sebesar 10% (sepuluh perseratus) ;
  - Dana Pembangunan Daerah Perikanan sebesar 10% (sepuluh perseratus) ;

- c. Biaya lelang sebesar 40% diperuntukkan bagi :
- Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ;
  - Biaya Administrasi Lelang ;
  - Dana Paceklik, Dana Sosial dan Kecelakaan di Laut, Asuransi Nelayan, Tabungan Nelayan dan Biaya Pengamanan.

(3) Tata cara penggunaan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 9**

Apabila biaya lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak memadai, untuk penyediaan dana tabungan nelayan, dana paceklik, dana sosial dan kecelakaan di laut termasuk asuransi nelayan dan keamanan, penyelenggaraan pelelangan ikan dapat memungut iuran dari nelayan berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT)/ musyawarah nelayan yang besarnya tidak lebih dari 3% (tiga perseratus).

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang dan biaya operasional.
- (4) Tata cara pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki pantai laut, dan tempat tersebut disediakan fasilitas pasar grosir ( TPI ) .

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (5) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KADALUARSA**

**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN**  
**PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 16**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 21**

---

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR 22 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN HASIL PERIKANAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta untuk menciptakan harga yang layak bagi konsumen, dipandang perlu memfungsikan semua tempat yang disediakan sebagai milik dan atau yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang dalam Peraturan Daerah ini disebut sebagai Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan.

Sebagai landasan dan Hukum untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan dengan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 189 Tahun 1997, Nomor 902/Kpts/PL/420/9/1997, Nomor 03/SKB/M/TK/ 1997 tentang Pelelangan Ikan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan adalah penggunaan dan pemanfaatan keseluruhan tempat dan fasilitas yang disediakan untuk penyelenggaraan Pelelangan ikan antara lain Lantai Lelang , Air Bersih, Tempat Pengepakan Ikan dan Jasa Pelayanan Pelelangan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan adalah Nelayan/ Penjual dan Bakul/ Pembeli baik Pribadi atau yang Berbadan Hukum.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan nilai Transaksi adalah volume komoditas yang dilelang dikalikan harga satuan hasil lelang komoditas yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pembebanan pembayaran Retribusi terhadap nelayan sebesar 2% didasarkan kepada pertimbangan untuk melindungi golongan ekonomi lemah dan adanya kewajiban yang didasarkan pada hasil Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) / Musyawarah Nelayan dan Ketentuan lainnya.

#### Pasal 8

##### Ayat ( 1 )

Cukup jelas

##### Ayat ( 2 )

huruf b

Dana Pembangunan Daerah Perikanan diperuntukkan antara lain untuk pemeliharaan Pasar Grosir dan operasional pembinaan oleh Instansi terkait yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

##### Ayat ( 2 )

huruf c

Biaya lelang diperuntukkan antara lain untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan, biaya administrasi lelang, dana paceklik, tabungan Nelayan dan biaya pengamanan yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

##### Ayat ( 1 )

Dana-dana yang dipungut dari iuran Nelayan seluruhnya digunakan untuk kepentingan Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

##### Ayat ( 1 )

Cukup jelas

##### Ayat ( 2 )

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Karcis Lelang.

##### Ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 )

Cukup jelas

#### Pasal 11s/d Pasal 14

Cukup jelas

#### Pasal 15

##### Ayat ( 1 )

Yang dimaksud penagihan retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 ( tiga ) tahun adalah apabila wajib retribusi tersebut terkena musibah dan atau kejadian yang tidak terduga berdasarkan hasil penelitian pihak yang berwenang.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 16 s/d Pasal 20

Cukup jelas.